

IMPLEMENTASI RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Erlina, Muhammad Ananta Firdaus, Nika Normadilla, Rahmad Ihza Mahendra
Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin Utara

Corresponding author: erlina@ulm.ac.id, ananta.firdaus@ulm.ac.id, nikanormadilla@gmail.com, mahendihzaa7@gmail.com

Abstrak. Kebakaran hutan dan lahan sering menjadi permasalahan yang sering terjadi berulang setiap tahun di Indonesia, oleh karena itu maka penanganan dan penanggulangan terhadap permasalahan ini harus diupayakan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan juga berperan besar dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagian besar wilayahnya adalah lahan gambut, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menambah rumit permasalahan tersebut. Desa Palukahan dan Desa Darussalam salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara sosiologis sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu untuk menjadi adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat desa tersebut maka diperlukan upaya-upaya penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut, dimana dalam penyusunan peraturan desa tersebut, selain berorientasi pada kearifan lokal masyarakat desa, diperlukan banyak masukan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunannya, agar peraturan desa yang dibentuk dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintahan Desa, Lahan Gambut

1. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput.

Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa gambut. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam, padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran atau bangunan lainnya oleh pemerintah, pemilik lahan akan muncul dan mengklaim kepemilikan lahan yang akan digunakan tersebut demi urusan ganti rugi.

Kabupaten yang ada di Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara harus turut ambil bagian demi perlindungan hutan dan lahan yang ada di daerah ini agar tidak tertinggal dari Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Karena seiring dengan peningkatan perkembangan daerah maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya yang bersentuhan dengan lingkungan hidup dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pemanfaatan hutan dan lahan, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan suatu realita, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu urgensi lainnya dikarenakan di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan selalu dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal research dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis suatu data bukan angka secara mendalam dan holistik, dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, yang diperoleh melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait serta proses wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan analisa secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan internet. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Restorasi Lahan Gambut

3.1.1 Makna Restorasi Lahan Gambut

Tanah gambut tergolong tanah marginal dan rentan terhadap gangguan sehingga usaha peningkatan produktivitas lahan tersebut harus diikuti usaha mencegah kerusakan ekosistem dengan biaya yang cukup besar. Kerusakan lahan gambut terutama karena penebangan pohon dan konversi hutan menjadi penggunaan lain, kebakaran dan reklamasi.¹ Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena menjalar di bawah permukaan. Bara yang nampaknya sudah padam masih dapat merayap di bawah permukaan dan dapat menimbulkan kebakaran baru di tempat lain. Bara yang terdapat pada lahan gambut biasanya hanya padam apabila turun hujan lebat, oleh sebab itu kebakaran pada lahan gambut harus dicegah, dengan menghindari penyebab kecil seperti puntung rokok. Hal lain adalah tetap menjaga agar gambut tetap lembab, misalnya dengan tidak membuat saluran drainase dan membendung saluran drainase yang ada.²

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Restorasi adalah salah satu bentuk pemulihan fungsi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula.

Ada 5 (lima) kelompok besar program dalam kebijakan restorasi gambut, yaitu:³

- a. *Rezoning*, yaitu penetapan suatu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk direstorasi yang meliputi penyesuaian zonasi.
- b. *Rewetting*, yaitu pembasahan lahan gambut melalui pembuatan desain sekat kanal (*canal blocking*) dan pembangunannya untuk secara cepat memulihkan kemampuan KHG dalam menyerap dan menyimpan air kembali.
- c. Manajemen vegetasi, yang meliputi revegetasi (penanaman kembali), penyesuaian jenis, dan regenerasi alami. Tujuannya agar air gambut

Badan Restorasi Gambut dalam melaksanakan tugasnya membagi zonasi menjadi 4 bagian yaitu⁴:

¹Ari Wibowo, "Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan*, Vol. 2 No. 2 (2009): 21.

²Ibid, Hlm. 25

³Sri Nurhayati Qodriyatun, "Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Aspirasi Vol. 8 No. 2*, (2017): 117.

⁴Rio Christiawan, "Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia", *Era Hukum Volume 2 No.2*, (2017): 325.

- a. Zona prioritas Pasca kebakaran 2015;
- b. Zona restorasi kubah gambut;
- c. Zona prioritas kubah gambut tidak berkanal; dan
- d. Kawasan budidaya non-kubah berkanal.

3.1.2 Tinjauan Yuridis Restorasi Lahan Gambut

Adapun peraturan Perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum kebijakan restorasi gambut adalah :

- a. TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- f. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang: Kehutanan
- g. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang: Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
- h. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang: Penataan Ruang
- i. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang: Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- k. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang: Desa
- l. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang: Pemerintahan Daerah
- m. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang: Konservasi Tanah Dan Air
- n. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang: Perkebunan
- o. Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Tentang: Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
- p. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang: Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- q. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- r. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 Tentang: Badan Restorasi Gambut
- s. Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: P.1/BRG-KB/2017 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pemerintahan Daerah Atau Masyarakat Lingkup Badan Restorasi Gambut
- t. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008 Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman
- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menlhk-II/2015 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- v. SK Kepala Badan Restorasi Gambut Tentang Penetapan Sistem Monitoring Restorasi Ekosistem Gambut
- w. SK Kepala Badan Restorasi Gambut Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BRG tahun 2018

3.2 Eksistensi Peraturan Desa dalam Pembangunan Desa

3.2.1 Pengaturan, Kedudukan, dan Fungsi Peraturan Desa

Sebelumnya terjadi marginalisasi terhadap Desa pada masa Pemerintahan Orde Baru, Desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Desa tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan atas perintah dari pemerintah pusat.⁵ Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang justru memberikan pengalaman yang buruk terhadap desa dikarenakan

⁵ M. Yasin al-Arif, "Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Arena Hukum*, 11(1), (2018): 120, diakses 13 Oktober 2020, doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.7>

tunduk di bawah kekuasaan yang otoriter.⁶ Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini Desa bukan merupakan daerah otonom dan bukan pula daerah administratif. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dianggap sebagai instrumen peraturan yang memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan. Undang-undang ini hadir bukan sebagai kebijakan yang memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintah daerah (*local government*), melainkan sebagai bentuk kebijakan yang memperkuat kekuasaan pemerintah pusat di daerah (*the local state government*).⁷ Setelah kurang lebih 32 tahun, dengan adanya gerakan reformasi maka perubahan pun diadakan. Diawali dengan penambahan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama penambahan pasal yang mengatur tentang otonomi daerah. Hingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kedudukan Peraturan Desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sangat kuat, di mana desa memiliki institusi politik demokrasi yakni Badan Perwakilan Desa, yang bersama-sama dengan pemerintah desa merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa, di mana Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁸

Keberadaan peraturan desa dalam hierarki hukum positif nasional berubah seiring dengan adanya regulasi baru yakni dicabut dan digantinya Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian terjadi pula perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang bersamaan dengan itu, menghapus keberadaan Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.⁹

Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) di atas tidak mengatur secara eksplisit perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut sebagai UU Desa) sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa.¹⁰ Namun peraturan desa bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud pasal 1 angka 2 UU 12/2011, peraturan desa hanya sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan di desa.¹¹

3.2.2 Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.¹² Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi kejelasan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 120-121.

⁸ Muhammad Syirazi Neyasyah, "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *UBELAJ*, Vol 4 No. 1. (2019): 23.

⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Neyasyah, *op.cit.* Hlm.25

¹¹ Bagus Oktafian Abrianto, "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Yuridika*, Volume 26 No.3, (2011): 245.

¹² Ika Ariani Kartini, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 1, (2018): 8 dan lihat Pasal 4 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

ujian, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.¹³

Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh BPD, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Bagian ini diatur dalam pasal 5 sampai pasal 13.¹⁴ Dalam pembuatan peraturan desa juga tidak bisa di kesampingkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Menurut Tomy M Saragih bahwa partisipasi masyarakat (*public Participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*).¹⁵ Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa.¹⁶

3.3 Profil Desa Palukahan Dan Darussalam

3.3.1 Desa Palukahan

Desa Palukahan secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Palukahan terletak pada koordinat 2°23'24" S - 115°09'290"E. Sebagian besar wilayah Palukahan merupakan daerah rawa pasang surut yang secara tidak langsung telah membentuk pola hidup dan mata pencaharian masyarakatnya. Petani sawah, nelayan, pengrajin tikar purun adalah mata pencaharian pokok masyarakat Desa Palukahan. Sebagian kecil sisanya adalah pedagang, buruh, Perangkat Desa, PNS, dan tukang bangunan. Kegiatan pertanian padi di Desa Palukahan sangat tergantung dari kondisi musim, yang hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau, karena apabila musim hujan, hampir sebagian besar wilayah desa terendam oleh air. Normalnya, satu tahun para petani dapat menanam padi sebanyak satu kali. Namun, dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini membuat ancaman gagal panen menghantui para petani. Aktivitas nelayan di Desa Palukahan dalam mencari ikan tidak mengenal musim. Umumnya menangkap ikan dapat dilakukan pada saat musim kemarau ataupun di musim hujan, dengan menggunakan alat tangkap tradisional.

Keruangan Desa Palukahan terbagi kedalam lima kelompok pemanfaatan 1). Kawasan permukiman, 2). Sawah lebak, 3). Belukar sawah, 4) Tanah gambut, 5) Hutan. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Palukahan, dapat diketahui bahwa bentang alam Desa Palukahan didominasi oleh tanah gambut. Tanah gambut masih terbilang cukup luas. Yang menjadi sumber ancaman terbesar dari keberadaan ekosistem gambut di Desa Palukahan adalah ancaman kebakaran lahan di saat musim kemarau. Bila keberadaan ekosistem gambut di Desa Palukahan tidak dikelola dengan baik, maka fungsi utamanya sebagai penyimpan air tawar dan karbon, akan hilang. Untuk itulah dengan adanya larangan dari pemerintah, tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar merupakan salah satu strategi menekan laju kerusakan kawasan ekosistem gambut yang masih tersisa di Desa Palukahan.

3.3.2 Desa Darussalam

Desa Darussalam secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Darussalam terletak pada koordinat 2°21'13,327" BT - 115°07'22,290" BT. Kewilayahan Desa Darussalam yang sebagian besar merupakan daerah rawa pasang surut yang secara tidak langsung telah membentuk pola hidup dan mata pencaharian masyarakatnya. Petani sawah dan nelayan, dan pengrajin tikar purun adalah mata pencaharian pokok masyarakat Desa Darussalam. Sebagian kecil sisanya adalah pedagang, buruh, Perangkat Desa. Bercocok tanam padi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, karena apabila musim hujan, hampir sebagian besar wilayah desa terendam oleh air. Normalnya, satu tahun para petani dapat

¹³ Marwanto dan Yusri Munaf, "Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja)", *Wedana. Vol. II. No.1* (2016): 210.

¹⁴ Lihat Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

¹⁵ Tomy M Saragih, "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan", *Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3.* (2011): 496.

¹⁶ Kadar Pamuji dkk. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*: 503

menanam padi sebanyak dua kali. Namun, dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini membuat ancaman gagal panen semakin nyata. Aktivitas nelayan di Desa Darussalam dalam mencari ikan tidak mengenal musim. Umumnya menangkap ikan dapat dilakukan pada saat musim kemarau ataupun di musim hujan, dengan menggunakan alat tangkap tradisional, yakni dengan alat bantu Lukah bambu (sejenis perangkap ikan yang terbuat dari bambu), lukah kawat (perangkap untuk menangkap belut), lukah kawat iwak siam (Perangkap untuk menangkap ikan-ikan besar), tamburu nilon, tamburu kawat, yang dipasang ditempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat bersarangnya ikan. Keruangan Desa Darussalam terbagi kedalam empat kelompok pemanfaatan. 1). Kawasan permukiman, 2). Kawasan rawa pasang surut dan areal persawahan, 3). Hutan gambut.

Kawasan permukiman di Desa Darussalam hanya berpusat pada kedua sisi jalan utama yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Danau Panggang dengan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Mayoritas rumah-rumah dan bangunan lainnya masih berarsitektur panggung, terbuat dari papan, dan berada di atas air. Muka rumah pada umumnya menghadap ke jalan utama, sedangkan bagian belakang rumah berada di atas sungai. Selebihnya Keruangan Desa Darussalam adalah berupa areal persawahan, lahan gambut, dan rawa pasang surut. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Darussalam, diketahui bahwa bentang alam Desa Darussalam didominasi oleh rawa pasang surut dan hutan gambut. Lahan gambut di Desa Darussalam masih terbilang cukup luas. Untuk saat ini, yang menjadi sumber ancaman terbesar dari keberadaan ekosistem gambut di Desa Darussalam adalah ancaman kebakaran lahan di saat musim kemarau. Bila keberadaan ekosistem gambut di Desa Darussalam tidak dikelola dengan baik, maka fungsi utamanya sebagai penyimpan air tawar dan karbon, akan hilang. Untuk itulah dengan adanya larangan dari pemerintah, untuk tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar merupakan salah satu strategi menekan laju kerusakan kawasan ekosistem gambut yang masih tersisa di Desa Darussalam.

3.4 Landasan Pembentukan Peraturan Desa Restorasi Lahan Gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam

3.4.1 Landasan Filosofis

Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan bahwa keadilan harus dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia baik itu untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang, untuk itu perlu adanya regulasi yang mengatur pengelolaan lahan gambut pada Desa Palukahan dan Darussalam agar keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan hidup dapat terjamin hingga masa yang akan datang dan memberi keadilan yang setara baik itu bagi masyarakat maupun lingkungan hidupnya sesuai dengan makna dari sila kelima dasar negara yaitu Pancasila. Desa Palukahan dan Darussalam merupakan desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Di mana kegiatan untuk mengolah sumber daya alam tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi lahan atau tanah pada Desa Palukahan dan Darussalam. Hal ini nantinya juga akan berakitan dengan kondisi sosial dari masyarakat pada Desa Palukahan dan Darussalam yang sebagian besarnya menumpukan kehidupan mereka pada hasil olahan dari sumber daya alam tersebut. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memberikan jaminan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti ada jaminan pula bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Palukahan dan Darussalam yang amat bergantung dengan kondisi lingkungan hidup itu juga harus terus terjaga demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Palukahan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Pengertian “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

3.4.2 Landasan Sosiologis

Keadaan sosial masyarakat sangat mempengaruhi terbentuknya Peraturan Desa berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut di Desa Palukahan dan Darussalam ini. Hal ini dikarenakan masyarakat pada kedua Desa tersebut sangat menggantungkan diri pada kondisi Lahan Gambut yang mempengaruhi produktivitas dan merupakan sarana dari sumber mata pencaharian utama dari masyarakat Desa. Sehingga kondisi Lahan Gambut juga secara tidak langsung mempengaruhi roda perekonomian dari masyarakat Desa Palukahan dan Darussalam. Sebagai contoh, kegiatan pertanian di Desa Palukahan dan Desa Darussalam sangat bergantung pada musim yang mana hanya dapat dilakukan pada musim kemarau, sementara pada musim hujan sebagian besar wilayah akan terendam oleh air, normalnya dalam setahun petani dapat melakukan paling tidak satu kali panen akan tetapi dengan perubahan kondisi cuaca yang kian tidak menentu bukan hal mustahil gagal panen dapat terjadi.¹⁷

Selain itu, Peraturan Desa berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut ini juga diperlukan karena kedua Desa berdasarkan keterangan warga setempat setiap tahunnya selalu mengalami kebakaran hutan dan salah satu yang terparah adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015.¹⁸ Keadaan lahan gambut di sana pun semakin memperparah cakupan wilayah kebakaran hutan karena titik api sangat cepat menyebar karenanya. Kerawanan ekosistem gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam ini berawal semenjak terjadinya eksploitasi kayu Ramin secara besar-besaran sejak tahun 1970-an yang menyebabkan lahan hutan di Desa Palukahan dan Darussalam menjadi gundul dan hanya diisi oleh pohon-pohon berukuran kecil serta semak belukar.¹⁹

Jenis-jenis kayu seperti kayu Ramis, kayu Meranti, kayu Galam, kayu Marinkau pun turut ditebang habis untuk dijual secara besar-besaran oleh masyarakat sendiri sehingga akhirnya kini jenis-jenis vegetasi itu perlahan menghilang dan tidak mampu lagi menutupi lahan gambut terbuka yang ada pada hutan di Desa Palukahan dan Desa Darussalam. Hampir semua jenis kayu yang dapat dimanfaatkan dan dijual diambil oleh masyarakat untuk diolah kedalam bentuk dan ukuran sesuai permintaan pasar. *Camp-camp* pengolahan kayu yang dikelola masyarakat lokal pun menjamur, di wilayah Kecamatan Danau Panggang, lokasi pengolahan kayu berada di Kampung Timbul, sedangkan untuk di luar wilayah Kecamatan Danau Panggang, *camp* pengolahan kayu berada di Negara. Kayu-kayu hasil olahan tersebut banyak dibeli oleh pengumpul kayu dari Amuntai.²⁰ Hal ini juga merupakan salah satu penyebab mudahnya hutan di Desa Palukahan terbakar pada musim kemarau.²¹

Sebab kebakaran hutan yang terjadi secara terus-menerus tanpa ada penanganan lebih lanjut ini, tidak hanya komoditas pertanian saja yang terganggu di Desa Palukahan dan Desa Darussalam tetapi sektor pengrajin anyaman purun pun turut terganggu olehnya dikarenakan tanaman purun yang merupakan bahan baku utama dari anyaman purun turut musnah karena kebakaran hutan tersebut padahal sebelumnya tanaman purun sangat melimpah di kedua Desa dan kini bahkan untuk memenuhi pasokan tanaman purun, masyarakat Desa Palukahan dan Desa Darussalam harus membelinya dari luar Desa, yaitu Kalimantan Tengah.²²

Dampak lainnya yang juga cukup signifikan dan mengkhawatirkan adalah jumlah dan jenis keberagaman flora dan fauna khas di Desa Palukahan dan Desa Darussalam yang turut menurun. Meskipun jenis flora dan faunanya masih terbilang cukup lengkap namun ada beberapa jenis flora dan fauna yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun dan tidak dapat dipungkiri bahwa kebakaran hutan pulalah menyebabkan hal semacam ini terjadi dan dikhawatirkan tidak akan menyisakan apapun bagi generasi yang akan datang.²³ Sangat bertentangan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Desa Darussalam yang juga menjadi korban dari kebakaran hutan besar pada tahun 2015 yang jika diukur juga menerima kerugian materiil maupun immateriil yang cukup besar kala itu. Baik karena dampak lahan yang terbakar maupun dampak asap yang menyebabkan warganya menderita beberapa penyakit pernapasan

¹⁷ Zaki, dkk, Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Restorasi Gambut (2019): 12 dan Herlianor, dkk, Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Restorasi Gambut (2019): 13.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 46 dan *Ibid.* hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 45 dan *Ibid.* hlm. 46.

²⁰ *Ibid.* hlm. 46 dan *Ibid.* hlm. 47.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 42 dan *Ibid.* hlm. 43.

seperti ISPA dan lain-lain. Sehingga langkah membentuk aturan untuk mengelola ekosistem gambut dengan restorasi diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak yang merugikan tersebut.²⁴

Serta permasalahan-permasalahan umum lain seperti kebiasaan masyarakat Desa Palukahan yang membuka lahan baru dengan sistem tebas bakar. Hal ini mau tidak mau juga berpotensi mempengaruhi keadaan lahan gambut di Desa Palukahan sehingga aturan perihal restorasi gambut yang bertujuan menjaga kelestarian dan kualitas lahan gambut amat diperlukan di dalamnya.²⁵ Potensi desa dapat dikembangkan melalui peraturan desa. Perdes ini dibuat berdasar pada potensi yang ada di desa (potensi ekosistem gambut yang dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Gambut²⁶ Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa tersebut diantaranya²⁷:

- Demokrasi prosedural, kurang partisipatif secara keseluruhan dalam penyusunan peraturan untuk menggali persoalan di masyarakat;
- Pemerintah desa dan masyarakat kurang percaya diri bahwa mereka memiliki pengetahuan untuk merancang peraturan desa berdasarkan akar masalah yang ada di desa;
- Pemerintah desa dan masyarakat mengetahui bahwa perdes hanya terbatas pada perdes RKPDes dan APBDes, hal ini karena selama ini pemerintah desa dan masyarakat belum diberi kepercayaan untuk ini. Perdes dipahami sebagai urusannya ahli hukum atau biro hukum;
- Harmonisasi peraturan, kekurangan peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menyebabkan kendala Perdes ini dianggap meym, pang dari peraturan di atasnya. Padahal Desa memiliki kewenangan yang luas untuk membuat perdes berdasarkan kewenangan desa; dan
- Desa-desa belum memiliki peraturan desa mengenai kewenangan desa, hal ini juga menyulitkan desa untuk membuat perdes berdasarkan persoalan atau kekhasan desa.

Secara sosiologis masyarakat desa menyambut baik disusunnya peraturan desa tersebut dan dalam proses penyusunannya pun, dalam setiap tahapan yang dilakukan, melibatkan elemen-elemen masyarakat terkait.²⁸ Proses penyusunan peraturan desa ini dimulai dengan pelatihan perumusan peraturan desa bagi wakil pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat, dan fasilitator desa untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah pembuatan perdes dan logika pembuatan perdes dengan pendekatan yang mudah bagi masyarakat desa untuk modal bagi pemerintah desa membuat perdes sesuai dengan aturan dan prosedur.

Dalam Tahap perencanaan Perdes difasilitasi oleh BRG melalui *workshop* perumusan perdes yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, wakil kelompok, dan fasilitator desa. Pada Tahap penyusunan, fasilitator desa memfasilitasi adanya konsultasi dalam penyusunan perdes, setelah itu disampaikan kepada kepala desa dan untuk disepakati bersama.²⁹ Kedua desa ini sendiri memiliki kekhasan yang mirip karena sehamparan dan berdekatan yakni perikanan yang menonjol untuk ke depan, Peraturan Desa yang juga perlu disusun adalah Peraturan Desa yang khusus mengenai pengelolaan lahan gambut yang belum digarap dengan baik untuk mempercepat pemulihan gambut.³⁰

3.4.3 Landasan Yuridis

1. **UUD 1945**, sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
2. **UU Nomor 41 Tahun 1999**, mengatur tentang Kehutanan beserta dana investasi pelestarian hutan dan penyediaan sarana maupun alat untuk memadamkan kebakaran hutan, serta kewajiban masyarakat untuk melestarikan hutan (Penjelasan Pasal 35 ayat 2, Penjelasan Pasal 50 ayat 1, dan Pasal 69 ayat 1).

²⁴ Wawancara dengan Herlianoor, Fasilitator Desa Darussalam, 5 Oktober 2020

²⁵ Wawancara dengan Tati, Paralegal Desa Palukahan dan M Fahrurazaki, Fasilitator Desa Palukahan, 5 Oktober 2020

²⁶ Wawancara dengan Enik Maslahah, Dinamisator Program Desa Peduli Gambut BRG, Wilayah Kalimantan Selatan, 9 September 2020

²⁷ *Ibid*

²⁸ *ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *ibid*

3. **UU Nomor 18 Tahun 2008**, mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Karena penyebab pencemaran lahan gambut tidak hanya datang dari kebakaran hutan tetapi juga dari ketidakpedulian masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yang dihasilkannya.
4. **UU Nomor 32 Tahun 2009**, mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UUPLH) termasuk perihal kriteria baku kerusakan ekosistem yang dapat disebabkan oleh kebakaran hutan (Pasal 21 ayat 3 huruf c) dan aturan perihal rehabilitasi lingkungan termasuk pula di dalamnya rehabilitasi terhadap lahan gambut (Penjelasan Pasal 57 ayat 1 huruf a).
5. **UU Nomor 6 Tahun 2014**, tentang Desa yang menjadi dasar hukum dari pemberian kewenangan pada perangkat pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa.
6. **PP Nomor 43 Tahun 2004**, merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi tentang pedoman untuk menerapkan dan menjalankan UU tentang Desa.
7. **PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016.
8. **Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017**, mengatur tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 8 dan 13 PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
9. **Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017**, mengatur tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 26 dan 30 ayat (4) PP 71/2014 jo. PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
10. **Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019**, mengatur tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.
11. **Permendagri Nomor 1 Tahun 2014**, Peraturan Menteri ini berbicara tentang pembentukan produk hukum daerah yang di dalamnya berbicara tentang kewenangan daerah otonom dalam membuat kebijakan/penetapan dan peraturan termasuk kewenangan Desa dalam membentuk Peraturan Desanya sendiri.
12. **Permendagri Nomor 1 Tahun 2016**, Permendagri ini menegaskan kembali mengenai kewenangan Desa dalam mengelola Aset Desa termasuk di dalamnya ekosistem lahan gambut.
13. **Perpres Nomor 1 Tahun 2016**, mengatur tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dalam menjalankan tugasnya berupaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan serta dampak-dampak yang biasanya terjadi setelah kebakaran hutan terjadi.

Peraturan-peraturan di atas menjadi acuan/ landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Desa Darussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Ekosistem Gambut. Sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran, bagian menimbang huruf d, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Darussalam perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Ekosistem sumber daya alam.

3.5 Peran Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Palukahan dan Darussalam

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini memberikan legitimasi atau pengakuan kepada eksistensi desa. Namun dengan adanya keberadaan Undang-Undang Desa tersebut pula memberikan tantangan tersendiri bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada desa dalam hal ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan desa serta desa memiliki pemimpinnya sendiri yaitu Kepala Desa. Kepala desa dalam hal ini pemerintah desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.³¹

Dengan diberikannya sejumlah kewenangan tersebut maka, desa dapat mengatur dan mengurus sendiri berbagai kepentingan desanya, termasuk dalam hal kepentingan birokrasi dan administrasi pemerintahan desa, dalam rangka perwujudan kewenangan tersebut, maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi desa yang menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi

³¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 171

masyarakat desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini, terjadi mekanisme *checks and balance System*.³²

Dalam hal BPD sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki kewajiban untuk mengontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan kepala desa. Selain itu, di desa dapat dibentuk pula lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.³³ Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut diantaranya:³⁴

- a. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- d. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota
- e. Hasil evaluasi tersebut wajib diperbaiki oleh Kepala Desa dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
- f. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya
- g. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- h. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- i. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. selanjutnya Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Pada hakikatnya Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Jenis-jenis peraturan desa antara lain: Peraturan Desa berisi materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa, Peraturan Kepala Desa, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tindak lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁵ Dalam penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan dapat melibatkan pihak terkait lainnya dalam hal ini termasuk, Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, dan Lembaga Desa lainnya yang berada di desa tersebut.

³² Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 60.

³³ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 148

³⁴ Pasal 69 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁵ Elly Nelwaty, dkk. "Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa". *Jurnal "Warta Pengabdian". Issue. 1 Vol. 14, (2020): 35.*



Gambar 1. Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

3.6 Bentuk Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pembangunan desa merupakan faktor yang penting bagi pengembangan potensi kawasan pedesaan, pengembangan ini tentu saja bukan hanya dari aspek fisik desa saja namun juga dari aspek sumber daya manusia desa tersebut, sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang Desa membedakan dengan jelas konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dengan pembangunan desa (desa membangun), sebagaimana tabel berikut ini:³⁶

Tabel 1. Konsep pembangunan perdesaan dengan pembangunan desa

Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Locus
Level	Rural Development	Village Development
Isu dan konsep terkait	Rural-urban Linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral dan lain lain	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi dan partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan lainnya
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa:

³⁶ Ahmad Soleh. "Strategi Pengembangan Potensi Desa". *Jurnal Sungkai* Volume 5 No. 1 (Februari 2017): 34.

³⁷ *Ibid*, hlm 36.

- a. Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral.
- b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya, misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- c. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
- d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah.
- e. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
- f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.
- h. Potensi non fisik, adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya.

Pentingnya pengembangan potensi desa ini berkaitan erat pada peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup di desa. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa mencerminkan kehidupan tatanan demokrasi dalam skala pemerintahan desa, dimana dalam pembentukan peraturan desa diharapkan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dengan menyampaikan gagasan-gagasannya yang dituangkan dalam peraturan desa sehingga hak-hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi, khususnya yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup.³⁸

Selain itu sesuai dengan amanat dari UUPLH dan PERMEN LHK P.34/MenLHK/ Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, maka perlu diadakan perlindungan terhadap kearifan lokal termasuk di dalamnya aspek lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kearifan lokal. Maka keberadaan peraturan desa yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal khususnya lingkungan hidup di masyarakat desa tersebut mutlak untuk dipertahankan dan dilestarikan serta diwujudkan ke dalam peraturan desa agar mempunyai daya mengikat yang lebih kuat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Desa berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut di Desa Palukahan dan Desa Darussalam berdasar filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

1. Dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat atas lingkungan dan sumber daya alamnya sehingga dapat mencapai kemakmuran bersama;
2. Keadaan sosiologis masyarakat Desa Palukahan dan Desa Darussalam yang sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana dari mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat;
3. Bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang guna haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik terpenuhi.

Masyarakat dapat dalam pengembalian fungsi lahan gambut melalui Penyusunan Peraturan Desa di Desa Palukahan dan Desa Darussalam adalah dengan keterlibatan seluruh komponen/ unsur yang ada di masyarakat melalui pengembangan kesadaran bersama akan pentingnya pemeliharaan dan pemulihan ekosistem gambut. Oleh karenanya diperlukan peningkatan kapasitas berbagai elemen masyarakat desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Paralegal, perwakilan kelompok perempuan dan pemuda, baik di bidang hukum maupun bidang lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Agar partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan baik, harus dipastikan bahwa rancangan peraturan desa juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.

³⁸ Hasil Wawancara Yuli Hasil Wawancara Enik Maslahah dengan Tim Asistensi Program Desa Peduli Gambut, 5 Oktober 2020.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan secara ringkas. Ucapan ini ditujukan antara lain kepada sponsor riset atau kepada pihak (perorangan) yang berperan serta besar dalam penelitian, seperti orang-orang yang sangat membantu pengumpulan data di lapangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia. *Yuridika*. 26(3): 245.
- Chaidir, E. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Total Media. Yogyakarta.
- Chang, C. S., Wong, W. T., & Chang, C. Y. (2011). Integration of Project-Based Learning Strategy with Mobile Learning : Case Study of Mangrove Wetland Ecology Exploration Project. *Tamkang Journal of Science and Energy*. 14(3): 265-273.
- Christiawan, R. (2017). Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law dan Pendekatan Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia. *Era Hukum*. 2(2): 325.
- Elly Nelwaty, dkk. (2020). Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Jurnal Warta Pengabdian*. 1(14): 33.
- Herliannor. (2019). *Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Badan Restorasi Gambut.
- Kadar Pamuji, dkk. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa*.
- Kartini, I. A. (2018). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Kosmik Hukum*. 18(1): 8.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lee, J., Blackwell, S., Drake, J., & Moran, K. (2014). Taking a Leap of Faith : Redefining Teaching and Learning in Higher Education Through Project-Based Learning. *The Interdisciplinary Journal on Problem-Based Learning*. 8(2): 19-34.
- Marwanto & Yusri, M. (2016). Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja). *Wedana*. 11(1): 210.
- Neyasyah, M. S. (2019). Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *UBELAJ*. 4(1): 23-25.
- Qodriyatun, S. N. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut. *Aspirasi*. 8(2): 117.
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*
- Ramadhan, M. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 4(1): 62.
- Rozali, A. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan. *Jurnal Sasi*. 17(3): 496.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*. 5(1): 34.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

- Wibowo, A. (2009). Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan*. 2(2): 21.
- Zaki, dkk. (2019). *Profil Desa Peduli Gambut: Laporan Pemetaan Sosial Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Badan Restorasi Gambut.